

# KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR U.180 TAHUN 2021 TENTANG

## IZIN OPERASIONAL PT. VENTURA SEMESTA WISATA SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : a. bahwa biro perjalanan wisata yang ingin menyelenggarakan perjalanan umrah, wajib memperoleh Izin Operasional sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;
  - b. bahwa PT. Ventura Semesta Wisata telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Operasional PT. Ventura Semesta Wisata sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338):
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  - 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
  - 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN OPERASIONAL PT. VENTURA SEMESTA WISATA SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH

KESATU : Menetapkan Izin Operasional sebagai Penyelenggara

Perjalanan Ibadah Umrah kepada:

Nama Perusahaan : PT. Ventura Semesta Wisata Direktur Utama : Annissa Zulfida Umasugi

Alamat : Jl. M. Yusuf Raya No 23 Rt 002 Rw

022 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya

Kota Depok Provinsi Jawa Barat

Telepon : 0217717785

Email : ventourwisata@gmail.com

KEDUA : PT. Ventura Semesta Wisata sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU wajib menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

KETIGA : Dalam hal terjadi perubahan terhadap direksi,

tempat/domisili, dan nama perusahaan, PPIU wajib melaporkan kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah paling lambat 3

(tiga) bulan setelah terjadi perubahan.

KEEMPAT : Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

memberikan pembinaan, pelayanan, dan pengendalian pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 01 April 2021

a.n.MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA Plt.DIREKTUR JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

**KHOIRIZI**